



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11/02.188.3/HK/III/2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, maka perlu diatur Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
4. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan lembaga lain daerah ;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling banyak 5 (lima) staf ahli ;
 - (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelompokkan kedalam bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
 - e. Staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan ;
-

- (3) Bidang-bidang staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang ;
- (4) Jumlah jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 4

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :

- (1) Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup (ruang lingkup revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup) ;
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang hukum dan hak asasi manusia, hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan otonomi Kabupaten/Kota dan Desa, penyelenggaraan Pemilu, pemilihan kepala daerah dan legislatif, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan, pertanahan/keagrariaan) ;
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perencanaan pembangunan dan statistik, perhubungan, pekerjaan umum) ;
- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, keluarga berencana, keagamaan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan) ;
- (5) Staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, BUMD dan perusahaan daerah, pendapatan dan keuangan daerah).

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para staf ahli Bupati dibentuk tata usaha.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab ;
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah ;
- (3) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan kooordinasi ;
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang coordinator staf ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/ atau usia ;
- (5) Koordinator staf ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Bupati ;
 - b. Pendidikan formal paling rendah berijazah formal strata satu (1) ;
 - c. Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tk I (Golongan Ruang IV/b) ;
 - d. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang staf ahli dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Maret 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR